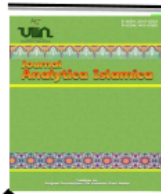


# Tugas Akhir HerdiansyahL (2).docx

*by* Samuel Turner



## Micro Cheating dan Batasan Interaksi Lawan Jenis: Studi Sadd adz-Dzari'ah di Bangsal, Mojokerto

Herdiansyah Dwika Lutfi<sup>1</sup>, Al Iskandar Bahar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

<sup>2</sup>STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

\*Corresponding Author: [Herdiansyahlutfi21@gmail.com](mailto:Herdiansyahlutfi21@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received : November 2024

Revised : November 2024

Accepted :

Available online

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica>

E-ISSN: 2541-5263

P-ISSN: 1411-4380

#### How to cite:



This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

### ABSTRACT

*The phenomenon of micro-cheating in the digital era has emerged as a new challenge to the stability of Muslim households due to its subtle nature, yet systemic impact on the erosion of trust and commitment. While research on social media and marriage is extensive, there remains an academic gap in exploring the specific perceptions of the Muslim community toward micro-cheating as a moral transgression through the preventive framework of Sadd adz-Dzari'ah. This study aims to identify the perceptions of the Muslim community in Bangsal District regarding this phenomenon and to formulate proportionate boundaries for cross-gender interaction from the perspective of Islamic Family Law. Utilizing an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach, primary data were gathered through in-depth interviews with informants selected via purposive sampling. The findings reveal that the Muslim community perceives micro-cheating as an emotional betrayal and a "gateway" (muqaddimatuz zina) to physical infidelity, encompassing symbolic activities on social media, secret communication, and the practice of confiding personal matters (curhat) to the opposite sex. The study concludes*

---

*that such behavior constitutes a dzari'ah (means to an evil end) that must be prevented through practical commitments—such as device transparency and the reinforcement of Islamic etiquette (adab) in interaction—to close any avenues of harm (mudarat) and maintain family resilience amidst technological disruption.*

**Keywords:** *Micro-Cheating, Cross-Gender Interaction, Sadd adz-Dzari'ah, Islamic Family Law, Family Resilience.*

### ABSTRAK

*Fenomena micro cheating di era digital telah menjadi tantangan baru bagi stabilitas rumah tangga Muslim karena sifatnya yang samar namun berdampak sistemik terhadap pengikisan kepercayaan dan komitmen. Meskipun penelitian mengenai media sosial dan pernikahan telah banyak dilakukan, terdapat celah akademik dalam mengeksplorasi persepsi spesifik masyarakat Muslim terhadap micro cheating sebagai penyimpangan moral melalui instrumen preventif Sadd adz-Dzari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat Muslim di Kecamatan Bangsal terhadap fenomena tersebut serta merumuskan batasan interaksi lawan jenis yang proporsional dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive sampling. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Muslim memandang micro cheating sebagai pengkhianatan emosional dan "pintu masuk" (muqaddimatuz zina)*

---

*menuju perselingkuhan fisik, yang mencakup aktivitas simbolik di media sosial, komunikasi rahasia, serta praktik mencurahkan isi hati (curhat) kepada lawan jenis. Simpulan utama penelitian menegaskan bahwa perilaku tersebut merupakan dzari'ah yang harus dicegah melalui komitmen praktis seperti transparansi gawai dan penguatan adab interaksi guna menutup celah kemudharatan serta menjaga ketahanan keluarga di tengah disrupsi teknologi.*

*Kata Kunci: Micro Cheating, Interaksi Lawan Jenis, Sadd adz-Dzari'ah, Hukum Keluarga Islam, Ketahanan Keluarga.*

18

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi pola interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan secara fundamental. Kehadiran media sosial dan berbagai platform pesan instan seperti *WhatsApp*, Instagram, dan Telegram memungkinkan terjadinya komunikasi yang melampaui batas ruang dan waktu dalam ranah yang sangat privat (Pramudita et al., 2026). Dinamika digital ini membuka peluang munculnya relasi emosional di luar ikatan pernikahan yang bersifat rahasia dan terselubung (Azkiyah et al., 2025a). Kondisi tersebut memicu lahirnya fenomena *micro cheating*, yakni serangkaian tindakan kecil yang mengindikasikan ketertarikan emosional atau fisik kepada individu di luar hubungan inti, yang sering kali dilakukan tanpa disadari sebagai sebuah bentuk pengkhianatan oleh pelakunya (Oktavia, 2024).

Fenomena *micro cheating* memiliki implikasi serius terhadap stabilitas hubungan karena secara perlahan dapat mengikis fondasi kepercayaan, komitmen, dan keharmonisan rumah tangga (Zubir, 2025). Dalam konteks masyarakat Muslim, penggunaan teknologi digital tanpa kontrol moral yang memadai menghadirkan tantangan besar dalam menentukan batasan interaksi lawan jenis yang sesuai dengan nilai-nilai syariat (Ahmad, 2025).

Kecamatan Bangsal di Kabupaten Mojokerto dipilih sebagai lokasi penelitian karena merepresentasikan karakteristik masyarakat Muslim yang tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai keagamaan tradisional namun tetap aktif dalam interaksi melalui media digital. Hal ini menjadikan lokus tersebut sangat relevan untuk menggali persepsi dan respons masyarakat Muslim terhadap pergeseran norma pergaulan di era siber.

Studi literatur dalam beberapa tahun terakhir telah memetakan berbagai dimensi interaksi lawan jenis dan perilaku menyimpang di ranah digital. Muslimah dan Marizal meneliti pengaruh interaksi rekan kerja lawan jenis di lingkungan kantor yang menunjukkan bahwa intensitas pertemuan di luar aktivitas profesional berpotensi besar memicu perselingkuhan (Muslimah & Marizal, 2022). Terkait batasan etika interaksi, Baihaqi dkk. menyoroti pentingnya internalisasi nilai fikih media sosial di mana kesadaran untuk menjaga adab dan membatasi percakapan pribadi menjadi kunci dalam mencegah pergeseran batasan (*emotional drift*) yang tidak disadari (Baihaqi et al., 2023). Kajian Oktavia menguraikan fenomena perubahan pola perilaku masyarakat digital dalam melakukan *micro cheating* yang sering kali diawali dari kegagalan komunikasi namun berdampak sistemik pada penurunan kualitas intimasi (Oktavia, 2024b). Secara lebih luas, Anantya dan Abdullah serta Malik dkk. mendokumentasikan bagaimana penyalahgunaan platform digital telah menjadi tren pemicu tingginya angka perceraian di Indonesia melalui mekanisme pengikisan fondasi pernikahan secara bertahap (Anantya & Abdullah, 2024).

Meskipun penelitian mengenai dampak media sosial terhadap stabilitas pernikahan telah banyak dilakukan, terdapat celah akademik (*research gap*) yang perlu segera diisi. Mayoritas penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek sosiologis perilaku umum pelaku atau tinjauan yuridis terhadap perselingkuhan fisik (zina), namun masih sangat terbatas dalam mengeksplorasi persepsi spesifik masyarakat Muslim terhadap *micro cheating* sebagai bentuk penyimpangan moral. Selain itu, belum banyak literatur kontemporer yang secara komprehensif menghubungkan fenomena *micro cheating* dengan konsep *Sadd adz-Dzari'ah* sebagai instrumen pencegahan dalam metodologi hukum Islam. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mensintesis persepsi religius masyarakat mengenai batas-batas interaksi digital dengan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* guna merumuskan mekanisme pencegahan yang lebih aplikatif bagi ketahanan keluarga Muslim.

17

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan landasan etis dan yuridis dalam menjaga integritas

rumah tangga Muslim di era kontemporer. Pertama, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat Muslim terhadap fenomena *micro cheating* guna memahami sejauh mana perilaku tersebut dipandang sebagai bentuk pelanggaran komitmen atau perselingkuhan. Kedua, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku spesifik, baik di lingkungan kerja maupun media sosial, yang dianggap telah melampaui batas interaksi lawan jenis yang sah menurut pandangan masyarakat. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku-perilaku tersebut menggunakan pendekatan *Sadd adz-Dzari'ah* guna merumuskan batasan interaksi yang proporsional dan menutup celah kemudharatan dalam kehidupan keluarga.

---

## 2. METODE

<sup>10</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi norma dalam realitas sosial masyarakat. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja di Kecamatan Bangsal, Mojokerto, dengan fokus utama untuk mengkaji persepsi masyarakat Muslim terhadap fenomena *micro cheating* dalam relasi rumah tangga modern. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* sebagai landasan preventif dalam hukum Islam, sementara pendekatan sosiologi hukum diterapkan guna menganalisis interaksi dan reaksi masyarakat ketika sistem norma tersebut bekerja. Melalui perspektif ini, penelitian berupaya menggali makna di balik realitas perilaku sosial guna merumuskan batasan interaksi yang proporsional.

<sup>9</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan di Bangsal yang diklasifikasikan menjadi informan utama dan informan pendukung. Pemilihan informan utama dari kalangan masyarakat awam dilakukan melalui teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2019a) dengan kriteria spesifik, yaitu individu yang memiliki riwayat perceraian serta aktif bekerja di lingkungan kerja heterogen (campur baur antara laki-laki dan perempuan). Kriteria ini dipertimbangkan secara sengaja untuk menggali secara mendalam pergeseran nilai, dinamika interaksi, serta problematika relasi yang dihadapi subjek dalam ekosistem kerja tersebut. Sementara itu, akademisi dipilih sebagai informan pendukung (*secondary informants*) dengan mempertimbangkan latar belakang keilmuan dan kepakaran yang dimiliki guna memberikan triangulasi data (Moleong, 2017) serta penguatan analisis

teoritis. Di samping itu, data sekunder dihimpun melalui studi dokumentasi terhadap literatur akademik hukum keluarga Islam guna memperkuat analisis normatif. Prosedur pengumpulan data mencakup observasi partisipan untuk menangkap gejala nyata di lapangan, wawancara semi-terstruktur untuk fleksibilitas penggalian informasi (Creswell & Poth, 2018), dan studi dokumen sebagai pelengkap pendukung. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berfungsi menetapkan fokus, memilih informan, mengumpulkan data, menilai kualitas data, hingga menafsirkan data (Sugiyono, 2019b). Dalam pelaksanaannya, instrumen utama tersebut dibantu oleh instrumen penunjang berupa pedoman wawancara (*interview guide*) serta catatan lapangan (*field notes*) untuk mendokumentasikan hasil pengamatan.

<sup>12</sup> Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini menerapkan kerangka analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang mengintegrasikan tiga alur kegiatan secara simultan: kondensasi data, visualisasi melalui penyajian data yang sistematis, serta perumusan dan verifikasi kesimpulan. Melalui skema tersebut, analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris terkait perilaku *micro cheating* dengan kerangka normatif prinsip *sadd adz-dzari'ah* guna mengevaluasi efektivitas fungsi preventif hukum Islam dalam memitigasi risiko kerusakan hubungan rumah tangga.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Persepsi Masyarakat Muslim Bangsal terhadap *Micro Cheating*

Tingkat pengetahuan masyarakat di wilayah Bangsal terhadap terminologi *micro cheating* menunjukkan variasi yang cukup signifikan, di mana sebagian besar informan menilai perilaku tersebut sebagai penyimpangan meskipun istilah teknisnya belum populer. Berdasarkan data lapangan, terdapat perbedaan antara informan yang belum mengenal istilah tersebut namun secara intuitif menganggap perilakunya tidak wajar. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran moral yang tertanam secara kolektif, sebagaimana pernyataan dari Leo Tri Septian yang menyebutkan, "Saya belum pernah mendengarnya. Menurut pendapat saya, perilaku tersebut tidak wajar dan mungkin dapat dikategorikan sebagai suatu penyimpangan dalam kehidupan rumah tangga", yang mana diperkuat

dengan pernyataan dari Masrukatin yang menilai bahwa membalas pesan sembarangan bagi orang berkeluarga adalah tindakan mencampuri urusan luar rumah tangga yang tidak perlu. Sebaliknya, informan yang telah mengenal istilah ini memahaminya sebagai bentuk perhatian berlebih atau hubungan emosional yang dibangun secara bertahap. Pemahaman umum ini mengonfirmasi bahwa masyarakat mengidentifikasi interaksi digital yang melampaui batas, seperti komentar mesra atau percakapan rahasia, sebagai bagian dari fenomena tersebut.

Selanjutnya, penilaian masyarakat Muslim Bangsal terhadap status moral *micro cheating* cenderung sangat negatif karena dianggap mencederai nilai-nilai agama dan norma sosial. Perilaku ini dipandang sebagai tindakan tidak etis dan pengkhianatan emosional yang mendekati perbuatan zina. Dengan demikian, tindakan tersebut diidentifikasi sebagai gejala awal yang berbahaya, sebagaimana pernyataan dari Siti Ruqoiyah yang berpendapat, “Saya tidak setuju dengan perilaku tersebut karena dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zina... hal itu adalah gejala awal menuju ke sana”, yang mana diperkuat dengan pernyataan dari Tahrudin yang menegaskan bahwa *micro cheating* adalah bentuk nyata tindakan mendekati zina sesuai kaidah *Sadd adz-Dzari'ah* dan perintah *Wala taqrabuz zina*. Hubungan antara interaksi digital ini dengan moralitas dipicu oleh anggapan bahwa perhatian yang seharusnya diberikan kepada pasangan sah telah dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga merusak kesucian akad pernikahan (Azkiyah et al., 2025b). Hal ini menunjukkan bahwa standar moralitas Muslim di Bangsal menempatkan kejujuran emosional sebagai pilar utama ketahanan keluarga.

Terdapat gradasi persepsi di kalangan masyarakat mengenai apakah *micro cheating* merupakan bentuk perselingkuhan atau sekadar ketidakjujuran situasional. Penyembunyian riwayat pesan (*chat*) sering kali dipandang sebagai indikator kuat adanya pengkhianatan karena unsur kerahasiaan yang disengaja (sebagaimana pernyataan dari Masrukatin yang menyatakan, “Ya, hal tersebut sudah termasuk perselingkuhan karena ada sesuatu yang disembunyikan dari pasangan masing-masing... itu adalah bentuk pengkhianatan”, yang mana diperkuat dengan pernyataan dari Siti Ruqoiyah bahwa tindakan menyembunyikan sesuatu adalah tanda-tanda perselingkuhan karena jika tidak ada masalah, tidak seharusnya ada privasi yang ditutup-tutupi). Namun, terdapat variasi penilaian di mana tindakan tersebut dipandang lebih lunak sebagai bentuk ketidakjujuran yang konteksnya harus dilihat terlebih dahulu sebelum dicap sebagai perselingkuhan penuh. Variasi ini mencerminkan sejauh mana masyarakat mentoleransi privasi dalam ruang digital pernikahan (Odi, 2025).

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut bersumber dari internalisasi nilai agama, budaya lokal, dan pengalaman sosial di

lingkungan Bangsal. Nilai-nilai Islam seperti larangan *tajassus* (memata-matai) dan kewajiban *ghadhul bashar* (menjaga pandangan) menjadi landasan utama dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap etika pergaulan digital (sebagaimana pernyataan dari Eprom Rijal Arrahmah yang menekankan pentingnya menegakkan adab interaksi seperti *ghadhul bashar* dan membatasi komunikasi pribadi melalui *Direct Message*, yang mana diperkuat dengan pernyataan dari Mifa Amirul Adli Misfari bahwa pasangan harus menutup celah kemudaratan sesuai prinsip *Sadd adz-Dzari'ah*). Selain itu, norma kesopanan dan etika di dunia kerja turut berperan, di mana interaksi yang terlalu akrab dengan rekan kerja lawan jenis dinilai dapat memicu ketidaknyamanan pasangan dan merusak harmoni rumah tangga (Andu, 2020).

Interpretasi hasil wawancara menunjukkan kecenderungan kuat bahwa masyarakat memandang *micro cheating* sebagai pintu masuk atau gejala awal yang berisiko pada perselingkuhan yang lebih besar. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa tindakan kecil yang samar di media sosial sering kali menumbuhkan rasa nyaman emosional yang sulit dikontrol, sebagaimana pernyataan dari Hana Andrinigrum yang menjelaskan, "Tindakan curhat kepada lawan jenis sering kali memicu rasa nyaman yang berbeda... yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketertarikan emosional", yang mana diperkuat dengan pernyataan dari Eprom Rijal Arrahmah bahwa *micro cheating* adalah pintu masuk menuju perselingkuhan besar atau zina fisik. Temuan ini sejalan dengan kajian akademis terdahulu yang menempatkan *cyber infidelity* atau ketidaksetiaan emosional digital sebagai faktor substansial terjadinya keretakan rumah tangga atau *broken marriage* (Yusuf et al., 2026). Dengan demikian, kewaspadaan kolektif masyarakat terhadap fenomena ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap sakralitas institusi keluarga.

Jika dibandingkan dengan tren pergeseran norma di wilayah perkotaan (global/nasional), karakteristik masyarakat Bangsal memiliki keunikan tersendiri. Penelitian secara nasional oleh Anantya dan Abdullah (2024) serta Malik dkk. (2025) mendokumentasikan bahwa penyalahgunaan platform digital telah menjadi tren pemicu utama tingginya angka perceraian di Indonesia akibat pengikisan fondasi pernikahan secara bertahap. Di lingkungan urban, batasan privasi gawai sering kali dianggap mutlak sehingga interaksi digital yang cair dinilai lumrah. Sebaliknya, masyarakat Muslim di Kecamatan Bangsal merepresentasikan karakteristik masyarakat yang berupaya mempertahankan nilai-nilai keagamaan tradisional di tengah interaksi media digital. Hal ini menunjukkan adanya resistensi moral lokal di Bangsal; mereka tidak serta-merta mengadopsi arus kebebasan digital

global, melainkan menyaringnya lewat restriksi normatif keagamaan demi menjaga sakralitas pernikahan.

## 2. Bentuk-Bentuk *Micro Cheating* dan Batasan Interaksi Lawan Jenis

Aktivitas digital di media sosial telah memunculkan berbagai perilaku yang dikategorikan sebagai *micro-cheating*, yakni tindakan yang dianggap tidak wajar dan merupakan gejala awal penyimpangan dalam rumah tangga. Leo Tri Septian menyatakan bahwa "tindakan seperti memberikan tanda suka (*like*), simbol hati (*love*), atau memberikan komentar yang terlalu vulgar kepada lawan jenis dapat memicu pertengkaran besar hingga keretakan rumah tangga". Hal ini diperkuat oleh Hana Andrinigrum yang menjelaskan bahwa "jika seseorang menyukai foto lawan jenis yang berpenampilan menarik atau seksi di media sosial tanpa alasan yang jelas serta menonton video lawan jenis yang menonjolkan daya tarik fisik di TikTok, maka tindakan tersebut merupakan "perilaku yang tidak tepat" bagi individu yang sudah berkeluarga". Secara normatif, Tahrirudin menilai aktivitas simbolik tersebut sebagai bentuk nyata perbuatan yang mendekati zina, di mana "memberikan simbol hati (*love*) atau stiker tanda cinta secara intens kepada lawan jenis" dapat memicu rasa nyaman emosional yang berbahaya. Temuan ini selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kemudahan terhubung melalui media sosial memiliki potensi besar untuk memfasilitasi hubungan romantis di luar pernikahan (Azzahra et al., 2023).

Selanjutnya, komunikasi pribadi yang sengaja disembunyikan dari pasangan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap integritas rumah tangga (Pratiwi, 2025a). Siti Ruqoiyah menegaskan bahwa berinteraksi secara intens dengan lawan jenis tanpa sepengetahuan pasangan "sudah termasuk kategori selingkuh dan berdosa" karena menunjukkan adanya upaya mencari pelampiasan di luar pengetahuan pasangannya. Perilaku manipulatif seperti "menghapus atau mengarsipkan pesan agar tidak terlihat oleh pasangan" dinilai oleh Hana Andrinigrum sebagai bentuk ketidakjujuran yang sengaja dilakukan untuk menyembunyikan sesuatu. Nanda Laila Syafitri menambahkan bahwa "tindakan menghapus pesan pasti memiliki alasan tertentu, misalnya agar tidak ketahuan dan memicu kemarahan pasangan," yang mengindikasikan adanya indikasi perilaku menyimpang. Dampak dari ketidakterbukaan ini sangat merusak karena memicu kegagalan etika komunikasi, di mana pelaku menggunakan pesan yang ambigu dan distorsi makna untuk menutupi tindakannya (Pratiwi, 2025b). Secara teoretis, penyembunyian informasi ini merusak fondasi kepercayaan dan menciptakan pola komunikasi defensif yang memperparah keretakan hubungan interpersonal (Pratiwi, 2025c).

Pemberian perhatian khusus dan perilaku menggoda (*flirting*) kepada lawan jenis merupakan pelanggaran loyalitas yang melampaui kebutuhan sosial maupun profesional. Leo Tri Septian berpendapat bahwa interaksi mulai dianggap tidak wajar apabila "tindakan pelayanan (*act of service*) yang diberikan sudah terlalu dominan" kepada orang lain, padahal seharusnya eksklusif untuk pasangan. Hana Andrinigrum menegaskan bahwa jika interaksi berlanjut dengan "memberikan komentar secara intens pada foto pribadi atau melakukan tindakan menggoda (*flirting*), maka itu sudah mengindikasikan perselingkuhan". Siti Ruqoiyah menambahkan bahwa bentuk interaksi tidak wajar lainnya mencakup membuat "janji untuk pergi makan berdua" dengan lawan jenis yang bukan mahram. Dalam konteks profesional, Eprom Rijal Arrahmah mengingatkan agar "jangan membangun keintiman dalam bentuk apa pun di ranah digital" guna menjaga kehormatan diri. Data penelitian menunjukkan bahwa interaksi yang melampaui batas pekerjaan ini berisiko besar menciptakan ketergantungan emosional yang merusak stabilitas keluarga secara sistematis.

Di samping itu, praktik mencurahkan isi hati (*curhat*) mengenai problematika pribadi atau rumah tangga kepada lawan jenis diidentifikasi sebagai gerbang utama menuju perselingkuhan emosional. Hana Andrinigrum memperingatkan bahwa "tindakan curhat kepada lawan jenis sering kali memicu rasa nyaman yang berbeda dibandingkan dengan pasangan sendiri, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketertarikan emosional atau cinta lokasi". Nanda Laila Syafitri menyatakan bahwa perhatian yang diberikan lawan jenis dalam situasi tersebut sering kali hanyalah sebuah "modus" atau strategi manipulatif. Siti Ruqoiyah juga menekankan bahwa "menceritakan masalah pribadi kepada lawan jenis dapat menimbulkan rasa simpati atau keinginan untuk melindungi dari pihak lain, yang akhirnya bisa memicu perasaan suka". Secara kognitif, individu yang merasa tidak puas dalam hubungan utamanya cenderung mencari pelarian emosional kepada pihak ketiga yang dianggap lebih pengertian, sehingga menciptakan perbandingan yang tidak adil terhadap pasangan asli (Asyraf, 2025). Pengabaian etika sosial ini sering kali disertai dengan rasionalisasi moral bahwa pengkhianatan terhadap teman atau pasangan dianggap masuk akal karena adanya ikatan cinta baru.

Sebagai langkah konkret, masyarakat Muslim di lingkungan BangsaSal menetapkan batasan interaksi lintas gender yang tegas sebagai instrumen preventif guna menjaga ketahanan rumah tangga sesuai prinsip *sadd adz-dzari'ah*. Tahrirudin menekankan pentingnya kesepakatan praktis seperti "transparansi gawai (*gadget*): tidak ada kata sandi yang dirahasiakan dari pasangan," serta pengaturan "waktu layar (*screen time*)" agar pasangan tetap fokus berkomunikasi satu sama lain. Mifa Amirul Adli Misfari

merekomendasikan komitmen untuk "tidak mengikuti (*follow*) akun-akun yang menyebarkan konten vulgar" guna menutup celah godaan setan. Selain itu, Eprom Rijal Arrahmah menegaskan pentingnya menjaga profesionalitas dengan "tidak mengajak lawan jenis ke tempat-tempat yang sepi atau pergi berdua saja ke kafe". Hana Andrinigrum merumuskan batasan ideal yang mencakup "tidak berduaan di tempat sepi, tidak berlebihan dalam bercanda, dan tidak melakukan kontak fisik meskipun hanya sekadar menepuk pundak". Pendekatan preventif ini dipandang krusial untuk melindungi kesucian perkawinan dan mencegah terjadinya fitnah di era digital.

Untuk mempermudah pemetaan konsep di atas, berikut adalah tabel ringkas hasil temuan lapangan mengenai rekonstruksi *micro cheating* dan mitigasinya:

| Bentuk Micro Cheating                                                       | Persepsi Masyarakat Bangsal                                           | Analisis Sadd adz-Dzari'ah                                                    | Rekomendasi Preventif                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivitas Simbolik Medos</b> (Like, love, komentar vulgar, stiker cinta) | Tindakan tidak wajar bagi individu berkeluarga; memicu keretakan.     | <i>Dzari'ah</i> (wasilah) yang membangkitkan kenyamanan emosional tidak sah.  | Membatasi interaksi simbolik; tidak mem- <i>follow</i> akun yang vulgar. |
| <b>Komunikasi Rahasia</b> (Menghapus/mengarsipkan pesan secara intens)      | Bentuk pengkhianatan emosional; indikator kuat adanya perselingkuhan. | <i>Dzari'ah</i> kuat karena mengandung unsur manipulasi dan <i>tajassus</i> . | Transparansi gawai penuh; saling membuka kata sandi tanpa rahasia.       |
| <b>Perhatian Khusus / Flirting</b> (Act of service berlebih, makan berdua)  | Pelanggaran loyalitas; melampaui batas profesional & sosial.          | <i>Muqaddimatuz zina</i> yang mencederai eksklusivitas akad nikah.            | Menjaga profesionalitas kerja; tidak pergi berduaan ke kafe/tempat sepi. |
| <b>Praktik Curhat Domestik</b> (Mencurahkan masalah pribadi ke lawan jenis) | Gerbang utama perselingkuhan emosional / cinta lokasi                 | <i>Dzari'ah</i> fatal yang mengalihkan hak keintiman dari pasangan sah.       | Menolak <i>oversharing</i> konflik domestik ke ruang publik/lawan        |

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
|  |  |  | jenis. |
|--|--|--|--------|

### 3. Analisis *Sadd adz-Dzari'ah* terhadap *Micro Cheating*

Prinsip *sadd adz-dzari'ah* merupakan instrumen preventif fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi untuk menutup segala jalan atau sarana yang dapat mengantarkan pada kerusakan (*mafsadah*). Secara terminologis, metode ini bermakna mencegah suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan secara lahiriah agar tidak dijadikan wasilah untuk melakukan perbuatan yang dilarang (Syafiq & Fitri, 2025). Landasan normatif utama dari konsep ini berakar pada larangan Al-Qur'an untuk tidak mendekati zina (*la taqrabu al-zina*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra': 32,:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.",

Ayat tersebut diinterpretasikan oleh para ulama sebagai penutupan akses terhadap segala bentuk interaksi yang mampu membangun keterikatan emosional tidak sah dengan lawan jenis.

Di era siber kontemporer, penerapan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* menghadapi tantangan baru berupa hilangnya sekat fisik dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, instrumen ini tidak lagi cukup dioperasionalkan hanya lewat pembatasan fisik, melainkan harus dikontekstualisasikan melalui penguatan Etika Digital (*Digital Ethics*) dan Literasi Digital Islam (*Islamic Digital Literacy*). Literasi digital berbasis Islam bukan sekadar kecakapan teknis mengoperasikan gawai, melainkan kemampuan kognitif dan moral untuk menyaring informasi, menjaga pandangan digital (*ghadhul bashar*), serta memahami bahwa setiap aktivitas di ruang maya memiliki konsekuensi yuridikal-spiritual. Tanpa adanya internalisasi literasi digital ini, kedekatan emosional di media sosial akan mengalami pergeseran batasan (*emotional drift*) secara tidak disadari. Etika digital Islam menuntut pengguna internet agar menjadikan ketakwaan (*muraqabah*) sebagai filter utama saat berinteraksi, sehingga fungsi preventif hukum Islam dapat bekerja secara mandiri dari dalam diri individu.

Dengan demikian, dalam konteks pergaulan digital modern, urgensi *sadd adz-dzari'ah* semakin meningkat sebagai upaya untuk menutup celah-

celah nilai yang dapat menjadi jalan menuju kerusakan institusi pernikahan akibat disrupsi teknologi (Usada & Firmansyah, 2026a). Hal ini sejalan dengan prinsip preventif untuk menghindari akibat buruk yang lebih besar, sebagaimana landasan dalam QS. Al-An'am: 108,:

وَلَا تُشْرِكُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْخَرُوا اللَّهَ عَذَابًا يُغْنِي عَنْهُمْ

Artinya: "*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*",

Ayat ini memberikan pelajaran bahwa perbuatan yang semula tampak biasa saja dapat dilarang jika menimbulkan dampak negatif yang masif. Penyimpangan emosional melalui media digital juga diperingatkan melalui lisan Rasulullah SAW mengenai zina anggota tubuh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,:

الْغَيْثَانِ زَنَاهُمَا النَّظَرُ

Artinya: "*Dan zinanya kedua mata adalah memandang (yang haram)...*",

Hadis ini relevan untuk membendung perilaku *cyber-flirting* dan memberikan perhatian berlebih pada konten lawan jenis di ruang digital yang dapat menggerus komitmen *mitsaqan ghalizha*. Sebagai langkah konkret, narasumber Eprom Rijal Arrahmah menekankan pentingnya menjaga adab interaksi dengan menyatakan, "jangan membangun keintiman dalam bentuk apa pun di ranah digital". Untuk mengoperasionalkan prinsip *sadd adz-dzari'ah*, Tahrirudin menyarankan agar "pasangan sebaiknya membuat kesepakatan praktis mengenai penggunaan media sosial sebelum muncul rasa curiga", meliputi transparansi kata sandi gawai serta pengaturan waktu bebas layar demi menjaga kualitas komunikasi tatap muka.

Hal ini menunjukkan bahwa fenomena *micro cheating* dalam perspektif hukum keluarga Islam menempati kedudukan sebagai *dzari'ah* atau pintu masuk menuju perselingkuhan yang lebih besar maupun zina fisik. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk pengkhianatan emosional yang dilakukan secara bertahap melalui tindakan-tindakan kecil yang sering kali tidak disadari sebagai sebuah penyimpangan. Kalangan akademisi menilai bahwa interaksi digital yang tampak tidak berbahaya, seperti komunikasi intens melalui pesan singkat atau pemberian perhatian berlebih di media sosial, merupakan gejala awal yang dapat memicu ketertarikan emosional mendalam di luar ikatan pernikahan (Andani & Sunarto, 2026). Dengan demikian, *micro cheating* dapat dikategorikan sebagai *muqaddimatuz zina* (pintu gerbang zina) karena

setiap tahapan interaksi intim tersebut secara sistematis menggerus komitmen pernikahan yang sakral.

Analisis terhadap berbagai bentuk *micro cheating* menunjukkan tingkat potensi *mafsadah* yang bervariasi terhadap keharmonisan rumah tangga dan kepercayaan pasangan. Tindakan samar di media sosial, seperti memberikan tanda suka (*like*), simbol hati (*love*), atau komentar mesra pada foto lawan jenis, terbukti berpotensi memicu pertengkaran besar dan kecurigaan dalam relasi suami istri. Risiko kerusakan meningkat secara signifikan pada tindakan yang lebih intens, seperti menceritakan masalah pribadi atau curhat kepada rekan kerja melalui pesan pribadi yang menciptakan rasa nyaman berbahaya. Dampak sistemik dari perilaku ini tidak hanya merusak eksklusivitas hubungan, tetapi juga mengancam pilar-pintu maqashid syariah, khususnya penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan stabilitas keluarga (*usrah*).

Oleh karena itu, upaya preventif yang selaras dengan semangat *sadd adz-dzari'ah* mengharuskan adanya pembatasan interaksi lawan jenis demi mencegah keretakan rumah tangga di era digital (Usada & Firmansyah, 2026b). Pasangan suami istri perlu membangun komitmen praktis, seperti transparansi penggunaan gawai tanpa ada kata sandi yang dirahasiakan serta penetapan waktu bebas layar (*screen-free time*) untuk menjaga kualitas komunikasi tatap muka. Selain itu, adab interaksi harus ditegakkan dengan membatasi komunikasi pribadi hanya pada urusan profesional yang mendesak serta menghindari perilaku *oversharing* konflik domestik ke ruang publik digital. Mekanisme ini bekerja melalui penguatan kesadaran nilai dari dalam diri pasangan, sehingga mereka mampu secara mandiri mengidentifikasi dan menghindari perilaku digital yang melanggar batas-batas amanah pernikahan (Usada & Firmansyah, 2026c).

Temuan ini membawa implikasi strategis bagi penguatan ketahanan keluarga Muslim melalui pendidikan pranikah dan literasi digital berbasis nilai Islam. Keluarga Muslim memerlukan kemampuan kritis untuk mengevaluasi konten digital dan mengelola relasi secara proporsional sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap rekonseptualisasi makna nusyuz dan perselingkuhan dalam Hukum Keluarga Islam agar lebih adaptif dalam merespons fenomena perselingkuhan non-fisik di dunia maya. Dengan menempatkan *micro cheating* sebagai objek kajian hukum yang serius, diharapkan tercipta kerangka perlindungan martabat perempuan dan kepastian hukum yang lebih responsif terhadap dinamika modernitas digital.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Muslim di Kecamatan Bangsal mempersepsikan *micro cheating* sebagai perilaku yang telah melampaui batas interaksi wajar antara laki-laki dan perempuan serta dianggap sebagai penyimpangan yang mencederai nilai-nilai agama dan norma sosial. Secara intuitif, masyarakat memandang fenomena ini sebagai bentuk pengkhianatan emosional dan pintu masuk atau gejala awal yang sangat berisiko mengarah pada perselingkuhan yang lebih besar serta perbuatan zina fisik. Bentuk-bentuk perilaku yang paling sering dianggap bermasalah mencakup pemberian perhatian berlebih secara simbolik di media sosial seperti tanda suka atau simbol hati, komunikasi rahasia yang sengaja disembunyikan atau dihapus dari pasangan, serta praktik mencurahkan isi hati (*curhat*) mengenai problematika pribadi kepada lawan jenis yang memicu kenyamanan emosional berbahaya. Berdasarkan analisis *Sadd adz-Dzari'ah*, tindakan-tindakan tersebut dikategorikan sebagai *dzari'ah* atau sarana yang harus dicegah karena secara sistematis dapat menggerus komitmen pernikahan dan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar bagi stabilitas keluarga. Meskipun memberikan temuan penting, studi ini terbatas pada ruang lingkup geografis lokal di Bangsal dan perspektif spesifik informan pasca-konflik (cerai) di lingkungan kerja heterogen. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan wilayah secara komparatif, menggunakan pendekatan *mixed-methods* guna mengukur korelasi eksak intensitas *micro cheating* terhadap penurunan ketahanan keluarga, serta menyarankan instansi terkait (seperti KUA atau BP4) untuk mengintegrasikan modul penguatan *Islamic digital literacy* dalam bimbingan perkawinan pranikah sebagai langkah hukum preventif di era digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, 'Penggunaan aplikasi MiChat sebagai penyebab perselingkuhan ditinjau dalam aspek hukum Islam', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Palopo, 2025)
- Anantya, A., & Abdullah, M. N. A., 'Perceraian di era digital: Kasus perselingkuhan menjadi tren di media sosial dan dampaknya', *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)* 3, No. 2, 2024, 100-107
- Andani, Y. T., & Sunarto, M. Z., 'Relasi emosional non-fisik perempuan dalam masa iddah di era media sosial: Analisis maqasid al-syari'ah dan sadd al-dzari'ah', *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2, 2026, 821
- Andu, C. P., 'Batasan interaksi teman wanita di kantor dengan pria berstatus menikah menurut para istri', *Jurnal Representamen* 6, No. 2, 2020, 23-31

- Arfah, I. S., & Marsuki, N. R., 'Literasi hukum dalam penggunaan media sosial: Studi kualitatif', *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 5, No. 1, 2026, 536-546
- Asyraf, J. A., 'Teman adalah maut: Perspektif komunikasi kognitif dalam fenomena perselingkuhan di lingkaran pertemanan', *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, No. 5, 2025, 856-861
- Azkiyah, H. A., Samsudin, & Djumhur, A., 'Cyber cheating sebagai bentuk pelanggaran hak pasangan suami istri dalam hukum keluarga Islam', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, No. 2, 2025, 360-375
- Azzahra, H., Djamal, N. N., & Firdaus, D. F., 'Pengaruh marital satisfaction terhadap kecenderungan infidelity pada dewasa madya pengguna Facebook', *JoPS: Journal of Psychology Students* 2, No. 2, 2023, 72-82
- Baihaqi, M. R., Fahreza, F., Siregar, S. Z. N., Aura, & Syafiurrahman, M., 'Fiqih media sosial: Studi pemahaman dan perilaku dalam interaksi dengan lawan jenis mahasiswa PAI FISH UNJ angkatan 2023', *AEJ (Advances in Education Journal)* 2, No. 3, 2025, 1109-1121
- Creswell, J. W., & Poth, C. N., *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018)
- Malik, R., Syaifudin, M. S. I., & Warsono, 'Pengaruh media sosial sebagai penyebab tingginya angka perceraian perspektif sadd al dzariah', *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam* 2, No. 3, 2025, 38-49
- Moleong, L. J., *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)
- Muslimah, K., & Marizal, M., 'Pengaruh interaksi rekan kerja pria dan wanita di lingkungan kantor berujung pada perselingkuhan', *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 3, No. 3, 2022, 164-174
- Odi, M., 'Etika digital dan kehidupan rumah tangga muslim: Telaah hukum Islam terhadap pelanggaran privasi pasangan', *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2, 2025, 36-45
- Pramudita, A., Rohmat, & Hadaiyatullah, S. S., 'Analisis hukum keluarga Islam terhadap perceraian akibat perselingkuhan di media sosial', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 7, No. 1, 2026, 60-74
- Pratiwi, B. P. P., 'Analisis pelanggaran norma komunikasi interpersonal pada kasus perselingkuhan antara pasangan dan sahabat dekat melalui perspektif ethics in communication theory', *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, No. 12, 2025, 1331-1339
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Syafiq, M., & Fitri, A. N., 'Implementasi teori sadd zari'ah sebagai upaya pencegahan fenomena budak cinta (bucin) dan hubungan toksik pada remaja di Kalimantan', dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam 2025 & Call for Paper* (Martapura: Institut Agama Islam Darussalam, 2025), 332-344
- Usada, W., & Firmansyah, H., 'Nilai mitsaqan ghalizha melalui program tepuk sakinah dalam menjawab tantangan perkawinan era digital', *ALSYS: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 6, No. 4, 2026, 1860-1882

- Wilkinson, R., 'Sociology as a marketing feast', dalam M. Collis, L. Munro, & S. Russell (Eds.), *Sociology for the New Millennium* (Churchill: Celts, 1999), 281-289
- Yusuf, S. S. M. D., Bilhaq, T. M. A., Hasa, T. P., & Kurniawan, R., 'Disharmoni perkawinan akibat kecanduan media sosial: Telaah psikologi hukum dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia', dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam 2026 & Call for Paper* (Pekanbaru: Institut Agama Islam Imam Asy Syafii, 2026), 15-26
- Zubir, M., 'Perselingkuhan digital sebagai alasan fasakh nikah dalam perspektif hukum Islam untuk menjaga keutuhan rumah tangga', *Ameena Journal* 3, No. 2, 2025, 184-193

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 [jurnal.uinsu.ac.id](http://jurnal.uinsu.ac.id)

Internet Source

2 Widia Usada, Heri Firmansyah. "Nilai Mitsaqan Ghalizha melalui Program Tepuk Sakina dalam Menjawab Tantangan Perkawinan Era Digital", ALSYS, 2026

Publication

3 Anjas Mukty, Ardiansyah Ardiansyah. "Pelanggaran Hukum dan Perspektif Sadd Adz-Dzarī'ah Pada Modifikasi Lampu Kendaraan", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025

Publication

4 Submitted to UIN Batusangkar

Student Paper

5 [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

6 [etd.repository.ugm.ac.id](http://etd.repository.ugm.ac.id)

Internet Source

7 [eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

8 [journal2.uad.ac.id](http://journal2.uad.ac.id)

Internet Source

9 [docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

10 [ejournal.balitbangham.go.id](http://ejournal.balitbangham.go.id)

Internet Source

11 [journal.uinsgd.ac.id](http://journal.uinsgd.ac.id)

Internet Source

12 Putri Mutiara Rakista. "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP)", Sawala Jurnal Administrasi Negara, 2021

Publication

13 [idonline.emnuvens.com.br](http://idonline.emnuvens.com.br)

Internet Source

14 [journal.uniga.ac.id](http://journal.uniga.ac.id)

Internet Source

15

[digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)

Internet Source

16

Yahya Fathur Rozy, Andri Nirwana AN. "PENAFSIRAN "LA TAQRABU AL- ZINA" DALAM Q AL-ISRA' AYAT 32 (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB)", QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies, 2022

Publication

17

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

18

[www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)

Internet Source

19

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On